PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MARYATI, lahir di Karang Anyar Surakarta, 3 April 1964, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Suka Maju Perum Angkasa Raya Permai, Blok A RT.026 RW.001, Kelurahan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Azrina Fradella, S.H., Dkk Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Peduli Hukum dan Keadilan yang berkedudukan di Kalan Cempaka Besar, Nomor 29B RT.02, RW 01, Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. E-mail: lbh.pedulihukumdankeadilan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 23 Februari 2023 dengan Nomor Register Perkara Nomor 78/Pen.SK/Pdt/2023/PN Bjb, disebut sebagai **.....Penggugat**;

lawan:

1. **PT. LAMPAU GRAHA TIRTA ABADI** berkedudukan di Belitung Darat No.383 RT.20 Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini diwakili oleh M. Riza selaku Direktur Utama selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT – I;**
2. **HIYAN. H,** bertempat tinggal di Jalan Pekapuran B Laut Gang Muhtar RT.007, RW.002, Kelurahan Pekapuran Laut, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan disebut sebagai..... **TERGUGAT – II;**
3. **PT. RIVALDI BANJAR MANDIRI,** berkedudukan di Komplek Rivaldi Sukamaju Residince RT. 04 RW. 01, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Lianganggang, Kota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan diwakili oleh Muhammad Rivaldi, S.H selaku Komisaris PT. Rivaldi Banjar Mandiri disebut sebagai .....**TERGUGAT – III;**

4. **N. YUSDI EFFENDI Bin MAKSUM AMAN (Alm)**, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Belitung Darat, Gang Samadi Ilham, RT. 026, RW. 009, Kelurahan Belitung Utara, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin dan sekarang bertempat tinggal di Jalan Pemurus, Komplek Istiqomah, RT. 09, RW. 03, Kelurahan Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
5. **ASWIN HANAFI Bin MAKSUM AMAN (Alm),** Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kuin Selatan, Gang Pusara, No.99, RT.013, RW.01, Kelurahan Kuin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin dan sekarang bertempat tinggal di Jalan Pemurus, Komplek Istiqomah, RT.09, RW.03, Kelurahan Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
6. **AMALIYA Binti MAKSUM AMAN (Alm),** Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di di Jalan Pemurus, Komplek Istiqomah, RT.09, RW. 03, Kelurahan Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. **Hj. ANTUNG MACHRITA Binti MAKSUM AMAN (Alm),** Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kuin Selatan, Gang Pusara, No.99, RT.013, RW.01, Kelurahan Kuin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin dan sekarang bertempat tinggal di Jalan Pemurus, Komplek Istiqomah, RT.09, RW.03, Kelurahan Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
8. **TABRANI Bin MAKSUM AMAN (Alm),** Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di di Jalan Kapten P. Tendean, No. 117 RT. 005, Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Semuanya (No. 5 sampai dengan No. 8) disebut sebagai ..... .**TERGUGAT – IV;**

9. **SUMARTIN,** bertempat tinggal di Jalan Gubernur Subarjo RT.10 RW.03, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Lianganggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedy Meidiyanto Santoso, S.H., Dkk Advokat pada kantor Badan Advokasi Investigasi hak Asasi Manusia Republik Indonesia (BAIN HAM RI) Kalimantan Selatan yang berkedudukan di Jalan Hercules No.03, RT.002/RW.002, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. E-mail: dedy.hukum83@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 20 Februari 2023 dengan Nomor Register Perkara Nomor 72/Pen.SK/Pdt/2023/PN Bjb, sebagai ,disebut sebagai ..... **TERGUGAT – V;**
10. **PT. BANK TABUNGAN NEGARA Syariah,** berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Km. 5,5 No. 456, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, disebut sebagai..... **TERGUGAT – VI;**
11. **KEWES LINDRI HARIANI, S.H., M.Kn,** Pekerjaan Notaris di Banjarbaru, berkedudukan Kantor di Jalan Raya Ahmad Yani Km.33, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT – VII;**
12. **DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN KOTA BANJARBARU,** berkedudukan di Jalan R.O. Ulin No. 07 Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, diwakili oleh Muriani, S.T selaku Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Banjarbaru memberikan kuasa kepada Gugus Sugiarto selaku Kepala Bagian Hukum Setdako

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Banjarbaru, Dkk berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 22 Februari 2023 dengan Nomor Register Perkara Nomor 76/Pen.SK/Pdt/2023/PN Bjb, disebut sebagai ..... **TERGUGAT – VIII;**

13. **KEPALA KELURAHAN LANDASAN ULIN UTARA (dahulu KELURAHAN LANDASAN ULIN TENGAH),** berkedudukan di Jalan Sukamara, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Lianganggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. diwakili oleh Sugiyono, S.Sos memberikan kuasa kepada Gugus Sugiarto selaku Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarbaru, Dkk berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 22 Februari 2023 dengan Nomor Register Perkara Nomor 77/Pen.SK/Pdt/2023/PN Bjb, disebut sebagai ..... .**TERGUGAT – IX;**
14. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA BANJARBARU,** berkedudukan di Jalan Panglima Batur Timur, No. 21, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, disebut sebagai..... **TERGUGAT – X;**
15. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANJARMASIN (KPKNL),** berkedudukan di Jalan Pramuka No. 7, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan,disebut sebagai ..... **TURUT TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 8 Januari 2023 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bjb, telah mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan tanggal 23 Februari 2023, Penggugat, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV angka 5, 6, Tergugat V, Tergugat VIII, Tergugat IX hadir dipersidangan sedangkan Tergugat II, Tergugat IV angka 4,7,8, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat X, Turut Tergugat tidak hadir di persidangan atau menunjuk orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru, berdasarkan relaas panggilan sidang yang telah diperiksa di persidangan, yang mana ketidakhadiran tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari tersebut Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 23 Februari 2023 terhadap perkara Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bjb;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dilakukan sebelum adanya jawaban dari Para Tergugat maka pencabutan tersebut tidaklah bertentangan dengan Pasal 271 jo. Pasal 272 *Reglement op de Rechtvordering (RV)*;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 271 jo Pasal 272 *Reglement op de Rechtvordering (RV)* dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Perdata Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bjb;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Banjarbaru;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.429.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Kamis, 23 Februari 2023, oleh kami, Rahmat Dahlan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Artika Asmal, S.H., M.H. dan Sukmandari Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Shifa Natasa , S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV angka 5, 6, Tergugat V, Tergugat VIII, Tergugat IX tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Tergugat IV angka 4,7,8, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat X, Turut Tergugat;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Artika Asmal, S.H., M.H. Rahmat Dahlan, S.H.

Sukmandari Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Shifa Natasa, S.H.

Rincian Biaya :

1.Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3.Panggilan Sidang + PNBP	: Rp	2.319.000,00
4.Materai	: Rp	10.000,00
5.Redaksi	: Rp	10.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. PNBP Pencabutan Perkara	: Rp 10.000,00+
Jumlah	: Rp2.429.000,00

(dua juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)